

**TELAAH KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN IRSHAD MANJI
TENTANG PERKAWINAN SEJENIS**

TESIS

Oleh:

ADELIA PARAMITA

230211050156



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN**

**TELAAH KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN IRSHAD MANJI
TENTANG PERKAWINAN SEJENIS**

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin Sebagai
Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Keluarga

Oleh:

ADELIA PARAMITA

230211050156



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

PASCASARJANA

PROGRAM STUDI S2 HUKUM KELUARGA

BANJARMASIN

2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adelia Paramita
Tempat/Tanggal Lahir : Kotabaru, 05 Januari 2002
NIM : 230211050156
Program Studi : S2 Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis saya yang berjudul: " Telaah Kritis Terhadap Pemikiran Irshad Manji tentang Perkawinan Sejenis" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Tesis saya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 9 Juli 2025
Yang membuat pernyataan,



METERAN
TEMPEL
D 3FAMX156455400

Adelia Paramita

LEMBAR SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

1407/Un.14/IV/UPM-BP/7/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Adelia Paramita
NIM : 230211050156
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : *"Telaah Kritis Terhadap Pemikiran Irshad Manji Tentang Perkawinan Sejenis"*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <https://idr.uin-antasari.ac.id/>.

Banjarmasin, 14 Juli 2025

Mengetahui,
Direktur



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS

**TELAAH KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN IRSHAD MANJI TENTANG
PERKAWINAN SEJENIS**

Dipersembahkan dan disusun oleh:

Adelia Paramita
NIM. 230211050156

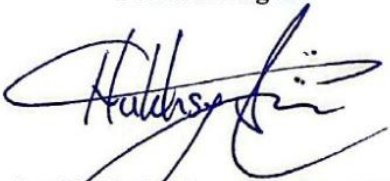
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Untuk dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.
NIP. 197105251997031006

Pembimbing II



Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA.
NIP. 198302252023211010

PENGESAHAN TESIS

TELAAH KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN IRSHAD MANJI TENTANG PERKAWINAN SEJENIS

Dipersembahkan dan disusun oleh:

Adelia Paramita
NIM. 230211050156

Telah diajukan kepada Tim Penguji
Pada hari Rabu, tanggal 30 Juli 2025

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A.
(Ketua/Penguji)

1.....

2. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A.
(Anggota/Penguji)

2.....

3. Dr. Rabiatal Adawiyah, S.Ag., M.Ag.
(Anggota/Penguji)

3.....

4. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.A.HK
(Sekretaris/Penguji)

4.....

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.
NID. 193105251997031006

ABSTRAK

Adelia Paramita, NIM. 230211050156, Telaah Kritis Terhadap Pemikiran Irshad Manji tentang Perkawinan Sejenis, Pembimbing I: Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Pembimbing II: Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA., Tesis Program Studi S2 Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: *Irshad Manji, perkawinan sejenis, hukum Islam, maqâsid al-syarî'ah, telaah kritis.*

Kajian mengenai perkawinan sejenis kian relevan dalam merespons dinamika pemikiran kontemporer, terutama ketika tokoh seperti Irshad Manji mengemukakan pandangan yang mendukung legalitas hubungan tersebut. Manji menafsirkan kisah kaum Nabi Lut dalam Al-Qur'an tidak sebagai kecaman terhadap orientasi seksual, melainkan sebagai kritik terhadap penyimpangan moral dan penyalahgunaan kekuasaan. Pandangan tersebut bahkan memperoleh dukungan dari sebagian kalangan yang meyakiniinya sebagai kebenaran.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan pemikiran Irshad Manji tentang perkawinan sejenis; (2) Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi konstruksi pemikirannya; dan (3) Mengkaji pemikiran tersebut melalui perspektif epistemologi hukum Islam dan *maqâsid al-syarî'ah*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-analitis. Sumber data utama meliputi dua buku karya Irshad Manji, yaitu *Allah, Liberty, and Love: The Courage to Reconcile Faith and Freedom* serta *The Trouble With Islam Today: A Muslim's Call for Reform in Her Faith*, disertai Al-Qur'an, hadis, dan pandangan para ulama yang relevan. Teori yang digunakan mencakup teori negara hukum (*grand theory*), teori hukum keluarga Islam (*middle theory*), dan epistemologi hukum Islam serta *maqâsid al-syarî'ah* (*applied theory*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Irshad Manji didasarkan pada prinsip kebebasan individu, reinterpretasi teks keagamaan, serta semangat pluralisme dan inklusivitas. Meskipun pandangannya memperoleh dukungan dari beberapa kalangan, namun jika ditinjau dari epistemologi hukum Islam dan *maqâsid al-syarî'ah*, pandangannya dinilai bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam, terutama dalam aspek perlindungan terhadap nasab, agama, dan moralitas. Dengan demikian, telaah kritis terhadap pemikiran Manji menjadi penting untuk menjaga integritas hukum keluarga Islam di tengah tantangan wacana global.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., sosok yang telah membawa umat manusia keluar dari kegelapan menuju kehidupan yang penuh cahaya, melalui ajaran agama dan ilmu pengetahuan yang sarat dengan kebenaran.

Tesis ini mengusung judul *Telaah Kritis Terhadap Pemikiran Irshad Manji tentang Perkawinan Sejenis*. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister pada Program Studi S2 Hukum Keluarga, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis memperoleh banyak arahan, dukungan, dan masukan berharga dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tokoh yang terpelajar dan terhormat berikut ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin;
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin;

3. Ibu Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., selaku Ketua Program Studi S2 Hukum Keluarga dan Ibu Tuti Hasanah, S.Pd., S.E.I., M.H.I., selaku Sekretaris Program Studi S2 Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin. Terima kasih banyak atas semua bimbingan, petunjuk dan bantuan beliau berdua kepada penulis selama penulis menyelesaikan proses akademik pada Program Studi S2 Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin. Demikian juga selama ujian tesis hingga selesainya tesis ini;
4. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd., selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc. M.A. selaku pembimbing II. Semoga Allah Swt. melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas kesediaan beliau berdua yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing penulis selama berlangsungnya proses akademik. Demikian juga dalam penyusunan tesis dan ujian tesis hingga selesainya tesis ini;
5. Segenap dosen pengajar selama penulis menjalani proses akademik pada Program Studi S2 Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Atas sumbangsih ilmu dan pemikiran yang telah diajarkan kepada penulis, dihaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya;
6. Pimpinan serta segenap jajaran staf perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah meminjamkan buku-buku referensi kepada penulis;
7. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi S2 Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin, khususnya rekan-rekan Angkatan Tahun 2023. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama ini;

8. Penghormatan dan penghargaan yang tiada terhingga, penulis peruntukkan kepada Ayahnda (H. Delman, S.Pd.) dan Ibunda (Hj. Jamriah) yang selalu memberikan doa dan motivasi kepada anaknya untuk menyelesaikan jenjang akademik pada Program Studi S2 Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin;
9. Kepada Kakak dan Adik-adikku (Devi Palasari, S.Pd., Siti Widiya Rahma, Andi Syahrani Mataya, dan Ananda Shaqueena Khumairah) Terima kasih banyak dukungan dan doa serta pengertiannya selama ini;

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Akhirnya, atas segala ilmu, bimbingan serta bantuan semua pihak yang telah diberikan, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Swt. senantiasa memberkahi kehidupan kita dan semoga tesis ini dapat bermanfaat. *Amin ya Rabb al-'Alamin.*

Banjarmasin, 9 Juli 2025
Penulis,



Adelia Paramita

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka & ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qiu
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي

ya

Y

Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(َ)	Fathah	A	A
(ِ)	Kasrah	I	I
(ُ)	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ي (َ)	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و (َ)	Fathah dan wau	Au	a dan u

3. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

4. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

5. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu

terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضكره) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

6. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na‘t*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi‘ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iii
LEMBAR SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME	iv
PERSETUJUAN TESIS.....	v
PENGESAHAN TESIS	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN	xi
DAFTAR ISI.	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Definisi Operasional	13
F. Penelitian Terdahulu	18
G. Kajian Teori	22
H. Metode Penelitian	28
I. Sistematika Penulisan	31
BAB II: DESKRIPSI UMUM TOKOH.....	32
A. Irshad Manji	32
1. Biografi	32
2. Perjalanan Akademik	34
3. Sumber Inspirasi	38
4. Karya-Karya Penting	40
B. Evolusi Pandangan Homoseksualitas Manji	45
1. Manji Sebelum Memahami Homoseksualitas	45
2. Pencarian Identitas: Manji dan Hubungan Sejenis	47
3. Perkawinan Sejenis dan Perlindungan Hukum di Kanada	51
BAB III: LANDASAN TEORI DALAM TELAAH PEMIKIRAN TENTANG PERKAWINAN SEJENIS	55
A. Perkawinan dalam Perspektif Islam	55
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan dalam Islam	55
2. Rukun dan Syarat Nikah	62
3. Perkawinan Sejenis dalam Tinjauan Hukum Islam	66
B. Epistemologi Hukum Islam.....	68
1. Pengertian Epistemologi Hukum Islam	68
2. Sumber Hukum Islam	72

3. Pola Penalaran Hukum Islam.....	77
4. Ijtihad dan Mujtahid.....	84
C. <i>Maqâsid al-Syarî'ah</i>	92
1. Pengertian <i>Maqâsid al-Syarî'ah</i>	93
2. Tingkatan <i>Maqâsid al-Syarî'ah</i>	99
3. <i>Maqâsid al-Syarî'ah</i> dalam Penentuan Hukum.....	106
BAB IV: TELAHAH KRITIS PEMIKIRAN IRSHAD	
MANJI TENTANG PERKAWINAN SEJENIS DALAM	
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	115
A. Pemikiran Irshad Manji tentang Perkawinan Sejenis	115
1. Dasar Pemikiran.....	115
2. Reijtihad Manji sebagai Gerakan Pemikiran Mandiri	120
3. Reinterpretasi Ayat Homoseksual	123
4. Setiap Orang Memiliki Bagian Kebenarannya Sendiri.....	130
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemikiran Irshad	
Manji	132
1. Tumbuh dalam Bayang Kekuasaan	132
2. Queer Television: Titik Balik Kesadaran Identitas	
Seksual Irshad Manji	133
3. Barat dan Kebebasan Berpikir	136
C. Telaah Kritis Terhadap Pemikiran Irshad Manji	140
1. Dasar Tafsir	140
2. Status Ayat Kisah Kaum Luth.....	145
3. Tafsir dengan Pendekatan Kontekstual.....	152
4. Nilai Kemanusiaan dan Standar Perbuatan.....	153
5. Fitrah Seksualitas	159
D. Analisis Epistemologis Hukum Islam terhadap Metode	
Pemikiran Irshad Manji	161
1. Perbandingan Sumber Hukum Islam dan Sumber Hukum	
Irshad Manji.....	162
2. Metode Penalaran Hukum	164
3. Ijtihad dan Kualifikasi Mujtahid.....	165
E. Penilaian Pemikiran Irshad Manji Berdasarkan Maqashid	
Asy-Syariah.....	168
1. <i>Hifzh al-Dîn</i> (menjaga agama).....	169
2. <i>Hifzh al-Nafs</i> (menjaga jiwa)	169
3. <i>Hifzh al-'Aql</i> (menjaga akal).....	170
4. <i>Hifzh al-Nasl</i> (menjaga keturunan)	170
5. <i>Hifzh al-Māl</i> (menjaga harta).....	171
BAB V: PENUTUP	176
A. Kesimpulan	176
B. Saran.....	177

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

No.	Halaman
4.1 Perbandingan Pemikiran Irshad Manji dan Telaah Kritis Atasnya	172